



**PUTUSAN**

**Nomor1815K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **H. BAHARUDDIN, SE, MM;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur / Tanggal lahir : 55tahun/ 6 Oktober 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Sekretaris Kabupaten Luwu Timur);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Malili tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BAHARUDDIN, SE, MM tidak bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa H. BAHARUDDIN, SE, MM dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. BAHARUDDIN, SE, MM bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa segera ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6.1. SPPD No. 094/6044/LD/SET.DPRD-LT/IV/2013 tanggal 18 April 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.2. SPPD No. 094/694.1/LD/SET.DPRD-LT/V/2013 tanggal 18 April 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.3. SPPD No. 094/814/LD/SET.DPRD-LT/IV/2013, tanggal 30 Mei 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.4. SPPD No. 094/917/LD/SET.DPRD-LT/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.5. SPPD No. 094/1024/LD/SET.DPRD-LT/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.6. SPPD No. 094/1180.1LD/SET.DPRD-LT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.7. SPPD No. 094/1059/LD/SET.DPRD-LT/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.8. SPPD No. 094/2462.19/LD/SET.DPRD-LT/XI/2013, tanggal 25 November 2013 senilai Rp9.860.000,00
  - 6.9. SPPD No. 094/623LD/SET.DPRD-LT/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp3.260.000,00
  - 6.10. SPP No. 90/SET.DPRD-LT/SPP LS-Gaji/2013 tanggal 3 Juni 2013 senilai Rp438.862.719,00
  - 6.11. SPM No. 000090 tanggal 3 Juni 2013 senilai Rp438.862.719
  - 6.12. SP2D No. 001367 tanggal 3 Juni 2013 senilai Rp438.862.719
  - 6.13. SP2D No. 150/SET.DPRD-LT/SPP LS Gaji/2013 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp451.254.997,00
  - 6.14. SPM No. 000150 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp451.254.997,00
  - 6.15. SP2D No. 002173 tanggal 1 Agustus

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013senilaiRp451.254.997,00

6.16. SPP No. 179/SET.DPRD-LT/SPP LS-Gaji/2013 tanggal 2 September 2013 senilai Rp440.545.033,00

6.17. SPM No. 0001179 tanggal 2 September 2013 senilai Rp440.545.033,00

6.18. SP2D No. 002549 tanggal 2 September 2013 senilai Rp440.545.033,00

6.19. SPP No. 209/SET.DPRD-LT/SPP LS-Gaji/2013 tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp444.404.581,00

6.20. SPM No. 000209 tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp444.404.581,00

6.21. SP2D No. 002909 tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp444.404.581,00

6.22. SPP No. 242/SET.DPRD-LT/SPP LS – Gaji/2013 tanggal 1 November 2013 senilai Rp438.704.581,00

6.23. SPM No. 000 242 tanggal 1 November 2013 senilai Rp438.704.581,00

6.24. SP2D No. 003383, tanggal 1 November 2013 senilai Rp438.704.581,00

6.25. SPP No. 272/SET.DPRD-LT/SPP LS-Gaji/2013 tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp438.704.581,00

6.26. SPM No. 000272, tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp438.704.581,00

6.27. SP2D No. 003898 tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp438.704.581,00

6.28. Daftar Pembayaran Uang Representasi dan Tunjangan lain-lain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur bulan Juni 2013, Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober 2013, November 2013 dan Desember 2013.

6.29. Daftar Pembayaran Tunjangan Uang Paket dan Komisi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur bulan Juni 2013, Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, November 2013 dan Desember 2013.

- 6.30. Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur bulan Juni 2013, Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober 2013, November 2013 dan Desember 2013.
- 6.31. Daftar Pembayaran Tunjangan Perumahan Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur bulan Juni 2013, Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober 2013, November 2013 dan Desember 2013.
- 6.32. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/6044/LD/SET.DPRD-LT/IV/2013, tanggal 16 April 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.33. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/694.1/LD/SET.DPRD-LT/IV/2013, tanggal 18 April 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.34. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/814/LD/SET.DPRD-LT/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.35. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/917/LD/SET.DPRD-LT/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.36. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/1024/LD/SET.DPRD-LT/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.37. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/1180.1/LD/SET.DPRD-LT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.38. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/1059.1/LD/SET.DPRD-LT/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.39. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/2462.1/LD/SET.DPRD-LT/XI/2013, tanggal 25 November 2013 senilai Rp9.860.000
- 6.40. Kuitansi pembayaran SPPD No. 094/623.1/LD/SET.DPRD-LT/IV/2013, tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp3.260.000,00
- 6.41. Surat Perintah Tugas No. 093/225/DPRD-LT/2013, tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H. ANDI MAKKARATENG.
- 6.42. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/225/DPRD-LT/2013, tanggal 17 April

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE, MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.

- 6.43. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/225/DPRD-LT/2013, tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.
- 6.44. Surat Perintah Tugas No. 093/2941/DPRD-LT/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H. ANDI MAKKARATENG.
- 6.45. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/2941/DPRD-LT/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE, MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.
- 6.46. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/2941/DPRD-LT/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.
- 6.47. Surat Perintah Tugas No. 093/308/DPRD-LT/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H. ANDI MAKKARATENG.
- 6.48. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/308/DPRD-LT/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE, MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.
- 6.49. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/308/DPRD-LT/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.
- 6.50. Surat Perintah Tugas No. 093/330/DPRD-LT/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H.M.SIDDIQ BM, SH.
- 6.51. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas No. 093/330/DPRD-LT/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE,MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.

6.52. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/330/DPRD-LT/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.

6.53. Surat Perintah Tugas No. 093/336.1/DPRD-LT/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H.M.SIDDIQ BM, SH.

6.54. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/336.1/DPRD-LT/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013 ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE,MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.

6.55. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/336.1/DPRD-LT/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.

6.56. Surat Perintah Tugas No. 093/412.1/DPRD-LT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H.M.SIDDIQ BM, SH.

6.57. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/412.1/DPRD-LT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE,MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.

6.58. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/412.1/DPRD-LT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.

6.59. Surat Perintah Tugas No. 093/370.1/DPRD-LT/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD H. ANDI MAKKARATENG.

- 6.60. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/370.1/DPRD-LT/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE,MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.
- 6.61. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/370.1/DPRD-LT/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.
- 6.62. Surat Perintah Tugas No. 093/633/DPRD-LT/XI/2013, tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Drs. SUKMAN SADIKE.
- 6.63. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/633/DPRD-LT/XI/2013, tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE,MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.
- 6.64. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/633/DPRD-LT/XI/2013, tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.
- 6.65. Surat Perintah Tugas No. 093/340.1/DPRD-LT/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD H. ANDI MAKKARATENG.
- 6.66. Kuitansi penerimaan biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/340.1/DPRD-LT/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh PPTK an. ST.HASIFAH HUDE, S.Sos dan Pengguna Anggaran an. H. BAHARUDDIN, SE,MM dan telah ditandatangani oleh WITMAN, S.Sos.
- 6.67. Rincian biaya perjalanan dinas atas Surat Perintah Tugas No. 093/340.1/DPRD-LT/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN, SE, MM.

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.68. Surat Tanda Setor (STS) No. 04/STS/Set.DPRD-LT/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp20.000.000,00
- 6.69. Surat Tanda Setor (STS) No. 08/STS/Set.DPRD-LT/IX/2014 tanggal 5 September 2014 sebesar Rp105.116.270,00 (seratus lima juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 6.70. Foto copy Slip Setoran ke PT.Bank Pembangunan Daerah Sulsel tanggal 5 September 2014 sebesar Rp105.116.270,00 (seratus lima juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.71. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2573/VIII/Tahun 2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.72. Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 14/D/AS-09PKS/XII/1433 yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Wilayah PKS Sulawesi Selatan tentang permohonan pergantian antar waktu yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.73. Surat Dewan Pengurus Wilayah PKS Sulawesi Selatan Nomor 219/D/AS-PKS/I/1434 tanggal 20 November 2012 yang ditujukan kepada DPD PKS Kabupaten Luwu Timur tentang persetujuan pergantian antar waktu an. WITMAN, S.Sos.
- 6.74. Foto copy Surat Keputusan DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/SKEP/AS-09-PKS/I/1434 tentang Pemberhentian/ Pencabutan Keanggotaan WITMAN, S.Sos sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.75. Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 16/D/AS-09-PKS/I/1434 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur perihal Pergantian Antar Waktu WITMAN, S.Sos yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.76. Foto copy surat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171.3/09/DPRD-LT/II/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Timur perihal Permintaan nama calon pergantian antar waktu.

- 6.77. Foto copy surat Ketua KPUD Kabupaten Luwu Timur Nomor 14/KPU-Kab/025433469/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur perihal Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari PKS hasil Pemilihan Umum tahun 2009.
- 6.78. Foto copy surat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 171.3/36/DPRD-LT/II/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditujukan Kepada Bupati Luwu Timur perihal Usul Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari PKS.
- 6.79. Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor 100/037/Pem/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel perihal Usul peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari PKS.
- 6.80. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur sisa jabatan tahun 2009-2014.
- 6.81. Foto copy surat Ketua DPD PKS Nomor 11/K/AS-09-PKS/V/1434 tanggal 23 Mei 2013 Perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur sisa jabatan tahun 2009-2014 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.82. Foto copy surat Ketua DPD PKS Nomor 12/K/AS-09-PKS/VII/1434 tanggal 4 Juni 2013 Perihal Peringatan yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.83. Foto copy surat DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 171.3/

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017



216/DPRD.LT/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Perihal Belum dilantiknnya pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 an. ABD. SALAM NUR LC.

- 6.84. Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.85. Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B. Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur perihal Pelantikan PAW anggota DPRD.
- 6.86. Foto copysurat Bupati Luwu Timur Nomor 171/303/Pem/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD.
- 6.87. Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/K/AS-09-PKS/III/1435 tanggal 14 Januari 2014 tentang Peringatan terakhir yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 6.88. Foto copy surat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 170/002/DPRD-LT/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPD PKS Kabupaten Luwu Timur perihal jawaban.
- 6.89. Foto copy surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 171.2/709/Pemda tanggal 10 Februari 2014 yang tujukan kepada Bupati Luwu Timur perihal Pengambilan sumpah anggota DPRD.
- 6.90. Foto copy Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/10/BKPPDtanggal 7 Oktober 2010 perihal Pengangkatan H. BAHARUDDIN, SE sebagai Pj. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah disahkan sesuai aslinya.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017



- 6.91. Surat dari WITMAN BUDIARTA, S.Sos yang ditujukan kepada Sekwan Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Oktober 2013 perihal Pembayaran hak-hak keuangannya.
- 6.92. Lembar Disposisi Sekwan Nomor 2084 tanggal 16 Oktober 2013 yang berisikan untuk dibuatkan telaahan staf kepada pimpinan.
- 6.93. 1 (satu) rangkap telaah staf Nomor 841/130/SETWAN/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan telah didisposisi oleh Ketua DPRD dan Wakil DPRD.
- 6.94. Surat Pernyataan WITMAN BUDIARTA, S.Sos bulan Oktober 2013 yang menyatakan bersedia mengembalikan hak-hak keuangan apabila dikemudian hari terdapat temuan.
- 6.95. SP2D No. 001710 tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp440.855.803
- 6.96. SPM No. 000123 tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp440.855.803
- 6.97. SPP No. 123/SET.DPRD-LT/SPPLS-Gaji/2013 tanggal 1 Juli 2013 senilai Rp440.855.803,00.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara Terdakwa WITMAN BUDIARTA, S.Sos.

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BAHARUDDIN, SE, MM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa H. BAHARUDDIN, SE, MM oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti surat berupa:

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangbukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 97, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Maret 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Maret 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur yang juga selaku Pengguna Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timu yang menyetujui dan menindaklanjuti surat permintaan tagihan pembayaran tunjangan-tunjangan yang diajukan oleh saksi Witman Budiarta, S.Sos, padahal sejak pemberhentian saksi Witman Budiarta, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur tidak berhak lagi menerima hak-hak keuangan sejak tanggal 11 April 2013, bahkan Terdakwa memerintahkan saksi Yardi Yunus Lapoliwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp125.116.270,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada saksi Witman Budiarta,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, Terdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang keuangan negara serta peraturan yang berlaku tentang hak seseorang untuk menerima hak-hak protokoler dan keuangan dari keuangan negara, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp125.116.270,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yaitu terdapat pembayaran uang tunjangan-tunjangan atas Anggota DPRD yang telah dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 18.c/LHP/XiX.MKS/05/2014 tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melakukan pembayaran tunjangan-tunjangan kepada anggota DPRD yang telah dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) yaitu kepada saksi Witman Budiarta, S.Sos sebesar Rp125.116.270,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), telah secara signifikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Witman Budiarta, S.Sos;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. Baharuddin, SE. MM., selaku Pejabat Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur yang juga selaku Pengguna Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur, bersama-sama dengan saksi Witman Budiarta, S.Sos selaku anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. tanggal 15 Maret 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Kerugian keuangan negara telah dikembalikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALILI tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. tanggal 15 Maret 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. BAHARUDDIN, SE, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 97 sebagaimana disebut dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. tanggal 15 Maret 2016,  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama perkara Terdakwa WITMAN BUDIARTA, S.Sos.;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarahMajelis Hakim pada hariRabu tanggal **14Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**Hakim-HakimAd Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada haridan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta**A. Bondan, S.H., M.H.**Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umumdan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,Ketua Majelis,  
ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M  
ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1815 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)